

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Responden yang patuh menggunakan APD berjumlah 24 (58,5%) responden dan sebanyak 17 (41,5%) responden tidak patuh dalam menggunakan APD saat masa pandemi Covid-19.
2. Hasil penelitian didapatkan perawat memiliki pengetahuan tentang penggunaan APD yaitu pengetahuan cukup 39% dan pengetahuan baik 61%. Sikap perawat dalam menggunakan APD didapatkan responden yang memiliki sikap positif 58,5% dan responden memiliki sikap negatif 41,5%. perawat yang menyatakan APD tersedia lengkap dalam kepatuhan penggunaan APD sebesar 82,9% dan perawat yang menyatakan APD tersedia tidak lengkap sebesar 17,1%. Sebesar 75,6% perawat menyatakan kebijakan baik terkait penggunaan APD dan perawat yang menyatakan kebijakan kurang baik sebesar 24,4%, dan perawat yang menyatakan bahwa pengawasan baik dalam kepatuhan penggunaan APD sebesar 53,7%, dan perawat yang menyatakan pengawasan kurang baik terkait kepatuhan penggunaan APD sebesar 46,3%.
3. Tidak terdapat hubungan pengetahuan dengan kepatuhan penggunaan APD pada perawat saat masa pandemi Covid-19 di Puskesmas se-Kota Jambi ($p = 0,574$).
4. Terdapat hubungan sikap dengan kepatuhan penggunaan APD pada perawat saat masa pandemi Covid-19 di Puskesmas se-Kota Jambi ($p = 0,004$).
5. Tidak terdapat hubungan ketersediaan APD dengan kepatuhan penggunaan APD pada perawat saat masa pandemi Covid-19 di Puskesmas se-Kota Jambi ($p = 0,679$).

6. Tidak terdapat hubungan Kebijakan dengan kepatuhan penggunaan APD pada perawat saat masa pandemi Covid-19 di Puskesmas se-Kota Jambi ($p = 0,974$).
7. Terdapat hubungan pengawasan dengan kepatuhan penggunaan APD pada perawat saat masa pandemi Covid-19 di Puskesmas se-Kota Jambi ($p = 0,003$).

5.2. Saran

1. Bagi Puskesmas

Bagi Puskesmas se-Kota Jambi diharapkan dapat menjamin ketersediaan APD bagi perawat saat masa pandemic Covid-19, melakukan monitoring terkait kepatuhan penggunaan APD secara rutin dan berkala, melakukan sosialisasi bagi perawat akan pentingnya penggunaan APD saat masa pandemic Covid-19, membuat SOP pemakaian APD dan pemberian insentif bagi perawat yang patuh serta punishment terhadap perawat yang tidak patuh.

2. Bagi Pemerintah

Perlu adanya perhatian khusus dari pihak pemerintah ataupun Dinas Kesehatan Kota Jambi terkait kebijakan penggunaan APD pada perawat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 23 bahwa upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) harus diselenggarakan di semua tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai risiko bahaya kesehatan, dan mudah terjangkit penyakit.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karena keterbatasan penelitian yang tidak dapat dilakukan observasi dari awal penggunaan APD hingga pelepasan APD, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kepatuhan penggunaan APD dengan melakukan observasi pada perawat dari awal proses penggunaan APD hingga Pelepasan APD.